



Praktik Wakaf Tanah kepada Individu: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional

Rima Rahmayani Tanjung ^{a,*}, Syafruddin Syam ^a, Imam Yazid ^a

^a Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia

* Email: rima0221243053@uinsu.ac.id

Received: 11-06-2026

Revised: 30-06-2026

Accepted: 20-07-2026

Published: 25-07-2026

Abstrak

Praktik wakaf tanah kepada individu nonkerabat yang dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi ditemukan di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara. Praktik tersebut mencerminkan kesenjangan antara tradisi filantropi lokal dan konstruksi hukum wakaf yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam dan hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis melalui wawancara mendalam terhadap wakif, penerima wakaf, tokoh agama, dan aparat setempat. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam pada prinsipnya membolehkan wakaf kepada individu nonkerabat sepanjang disertai ketentuan pengalihan manfaat kepada kepentingan umum setelah penerima wakaf meninggal dunia. Namun, syarat tersebut tidak terpenuhi dalam praktik di Kota Tanjung Balai. Sementara itu, hukum nasional tidak mengakui praktik tersebut karena tidak memenuhi persyaratan formal berupa pelaksanaan ikrar wakaf di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) maupun persyaratan material mengenai penerima manfaat berdasarkan hubungan nasab. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik wakaf kepada individu di Kota Tanjung Balai telah memenuhi rukun pokok wakaf menurut hukum Islam, tetapi belum memenuhi syarat kesempurnaan berupa pengalihan manfaat kepada kepentingan umum sehingga tidak memperoleh pengakuan secara formal dalam hukum nasional. Sebagai kontribusi ilmiah, penelitian ini menawarkan model normatif legalisasi dalam tiga tahap, yaitu amandemen regulasi, isbat wakaf secara retroaktif melalui pengadilan agama, dan sertifikasi tanah wakaf, sebagai upaya mengisi kekosongan hukum yang masih ada.

Kata Kunci: Hukum Islam; Hukum Nasional; Wakaf Ahli.

Abstract

The practice of orally endowing (waqf) land to unrelated individuals without official registration has been identified in Tanjung Balai City, North Sumatra. This practice reflects a gap between local philanthropic traditions and the prevailing legal framework governing waqf. This study aims to examine the legal validity of such a practice from the perspectives of Islamic law and Indonesian national law. The research employed an empirical method with a sociological approach through in-depth interviews with waqf donors (wakif), beneficiaries, religious leaders, and local government officials. The collected data were analysed using a descriptive qualitative approach with triangulation techniques. The findings indicate that, in principle, Islamic law permits waqf to unrelated individuals, provided that the benefits of the endowed property are subsequently transferred to the public interest after the beneficiary's death. However, this requirement was not fulfilled in the practice found in Tanjung Balai City. In contrast, Indonesian national law does not formally recognise this practice because it fails to satisfy both the formal requirement that the waqf declaration be made before the Official for the Deed of Waqf Pledge (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf/PPAIW) and the substantive requirement concerning beneficiaries based on blood relationship (nasab). This study



concludes that the practice of waqf to individuals in Tanjung Balai City fulfils the essential pillars of waqf under Islamic law but does not satisfy the complementary requirement of transferring the benefits to the public interest. Consequently, it does not receive formal legal recognition under Indonesian national law. As its scholarly contribution, this study proposes a three-stage normative legalisation model consisting of regulatory amendment, retroactive waqf validation (isbat waqf) through the Religious Court, and waqf land certification to address the existing legal gap.

Keywords: Islamic Law; Indonesian National Law; Waqf Ahli.

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ganda, yaitu dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial-ekonomi (Rochmiyatun, 2018). Keunikannya terletak pada keberlangsungan manfaat yang terus mengalir meskipun pemilik asal telah meninggal dunia. Oleh karena itu, wakaf sering dipahami sebagai sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Melalui wakaf diharapkan tercipta distribusi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat, sehingga orientasi manfaat bergeser dari *private benefit* menuju *social benefit*. Sebagai salah satu institusi filantropi Islam, wakaf telah mengakar dalam kehidupan masyarakat Muslim dan menjadi salah satu penunjang utama perkembangan kehidupan sosial-keagamaan (A'yuni, 2018). Hal tersebut tercermin dari kenyataan bahwa sebagian besar rumah ibadah, lembaga pendidikan Islam, dan berbagai institusi keagamaan dibangun di atas tanah wakaf.

Dalam Al-Qur'an, perintah bersedekah disebutkan sebanyak 19 kali, sedangkan infak disebutkan sebanyak 64 kali. Wakaf dipahami sebagai salah satu bentuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Di antara ayat yang dijadikan landasan normatif wakaf adalah Q.S. Ali 'Imran ayat 115 dan Q.S. Al-Hajj ayat 77. Secara substansial, ayat-ayat tersebut mendorong pelaksanaan kebajikan, kerja sama dalam kebaikan, dan ihsan. Wakaf merupakan salah satu bentuk implementasi nyata dari dorongan normatif yang terkandung dalam *nash* ke dalam praktik kehidupan bermasyarakat.

Dasar pensyariaan wakaf juga banyak ditemukan dalam hadis Nabi saw. Salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya" (Suraiya & Jauhari, 2022). Para ulama, termasuk Imam al-Nawawi, menjelaskan bahwa istilah sedekah jariyah dalam hadis tersebut merujuk pada wakaf, karena dalam wakaf pokok harta tetap dipertahankan, sedangkan manfaatnya terus mengalir secara berkelanjutan. Karakteristik tersebut membedakan wakaf dari sedekah biasa yang mengakibatkan berpindahinya kepemilikan harta (al-Nawawi, 1929). Berdasarkan penjelasan tersebut, para ulama menjadikan hadis ini sebagai salah satu dasar hukum (*hujjah*) bagi disyariatkannya wakaf. Imam al-Nawawi juga menegaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan keabsahan hukum wakaf sekaligus besarnya pahala bagi orang yang melaksanakannya (Kasdi, 2021).

Kata wakaf atau *waqf* berasal dari bahasa Arab *waqafa* yang berarti "menahan", "berhenti", "diam di tempat", atau "tetap berdiri". Menurut terminologi syariat, Muhammad Jawad Mughniyah mendefinisikan wakaf sebagai suatu bentuk

pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan menahan kepemilikan atas harta asal, kemudian menjadikan manfaatnya diperuntukkan bagi kepentingan umum (Khoerudin, 2018).

Secara umum, wakaf dapat dipahami sebagai suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan cara memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk kepentingan di jalan Allah Swt. Harta benda yang diwakafkan merupakan harta yang manfaatnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan tanpa menghilangkan zat atau pokok bendanya. Setelah diwakafkan, harta tersebut tidak dapat dihibahkan, diwariskan, maupun diperjualbelikan, sedangkan manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan syariat Islam (Latifah & Jamal, 2019).

Perkembangan hukum wakaf di Indonesia diawali dengan pengakuan terhadap perwakafan tanah milik sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut kemudian diwujudkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik yang bertujuan menata praktik wakaf tanah serta memberikan kepastian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pengaturan tersebut selanjutnya disempurnakan melalui Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama Nomor 145 Tahun 1991, yang memperluas cakupan pengaturan dari perwakafan tanah milik menjadi hukum perwakafan secara umum. Komitmen pemerintah dalam mengembangkan hukum wakaf semakin menguat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai peraturan pelaksanaannya. Kedua regulasi tersebut menjadi landasan utama dalam pembentukan sistem hukum wakaf nasional di Indonesia (Fahrurroji, 2019). Kerangka hukum tersebut menghendaki agar pelaksanaan wakaf dilakukan secara tertib administrasi melalui ikrar wakaf secara tertulis, pencatatan resmi, serta penetapan penerima manfaat yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, dalam praktiknya, realitas sosial tidak selalu sejalan dengan konstruksi hukum yang telah ditetapkan. Di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, ditemukan praktik wakaf tanah yang diberikan kepada individu tertentu tanpa adanya hubungan *nasab* antara *wakif* dan penerima manfaat. Berdasarkan sejumlah kasus yang ditemukan, tampak adanya pola yang relatif seragam, yaitu wakaf diberikan kepada pihak di luar keluarga atau kerabat wakif atas dasar kepercayaan pribadi. Praktik tersebut umumnya dilakukan melalui ikrar lisan tanpa pencatatan dan pendaftaran resmi. Selain itu, penerima manfaat bukan merupakan kerabat wakif, sedangkan manfaat wakaf hanya diperuntukkan bagi individu yang ditunjuk tanpa disertai ketentuan mengenai pengalihan manfaat kepada kepentingan umum setelah penerima manfaat meninggal dunia. Fenomena tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik wakaf yang berkembang di masyarakat dan ketentuan hukum wakaf yang berlaku secara formal.

Praktik tersebut menimbulkan persoalan akademik mengenai keabsahan wakaf tanah kepada individu apabila ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Dalam literatur fikih klasik, jumhur ulama dari mazhab Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan sebagian ulama mazhab Hanafi membolehkan wakaf ahli kepada

kerabat maupun individu tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdul Aziz al-Dughaythir, wakaf ahli mencakup penerima yang berasal dari keturunan, kerabat, atau pihak lain yang ditentukan oleh wakif, dengan ketentuan bahwa manfaat wakaf beralih kepada kepentingan umum setelah penerima manfaat meninggal dunia (al-Dughaythir, 2019). Sementara itu, hukum nasional Indonesia membatasi wakaf ahli pada lingkup kerabat yang memiliki hubungan *nasab*, sehingga wakaf kepada individu nonkerabat secara formal tidak termasuk dalam kategori tersebut.

Perbedaan perspektif antara hukum Islam dan hukum nasional tersebut, apabila tidak dikaji secara mendalam, berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang telah lama mempraktikkannya. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis praktik wakaf tanah kepada individu di Kota Tanjung Balai secara komprehensif dari perspektif hukum Islam dan hukum nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan kejelasan hukum yang dapat menjadi rujukan bagi praktisi, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menyikapi praktik wakaf yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang berlaku.

Lebih lanjut, penelitian ini berupaya merumuskan model normatif legalisasi wakaf kepada individu nonkerabat yang dapat menjadi masukan bagi pembaruan hukum perwakafan nasional. Dengan demikian, kontribusi ilmiahnya tidak hanya bersifat aplikatif dan kontekstual, tetapi juga menghasilkan formulasi konseptual bagi pengembangan sistem hukum perwakafan di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan tiga pertanyaan penelitian sebagai berikut: (1) Bagaimana keabsahan praktik wakaf tanah kepada individu nonkerabat di Kota Tanjung Balai ditinjau dari perspektif hukum Islam? (2) Bagaimana keabsahan praktik tersebut ditinjau dari perspektif hukum nasional Indonesia? (3) Bagaimana model normatif legalisasi wakaf tanah kepada individu nonkerabat sebagai solusi atas kekosongan hukum dalam sistem perwakafan nasional Indonesia?

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis keabsahan praktik wakaf tanah kepada individu nonkerabat di Kota Tanjung Balai berdasarkan perspektif hukum Islam; (2) menganalisis keabsahan praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum nasional Indonesia; dan (3) merumuskan model normatif legalisasi wakaf kepada individu nonkerabat sebagai kontribusi terhadap pembaruan regulasi perwakafan nasional.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas berbagai isu yang berkaitan dengan wakaf, namun belum mengkaji secara khusus praktik wakaf kepada individu nonkerabat dalam konteks lokal seperti Kota Tanjung Balai. Rizaldi, Salim, dan Munandar mengkaji pembatalan Akta Ikrar Wakaf atas tanah warisan dan menemukan bahwa ketidaktertiban administrasi serta tidak terpenuhinya persyaratan formal wakaf berpotensi menimbulkan sengketa hukum yang kompleks (Rizaldi dkk., 2023). Anwari menganalisis harta soko sebagai wakaf *dzurri* dalam masyarakat adat Kampar dan menyimpulkan bahwa praktik tersebut sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam dimensi perlindungan harta (*ḥifẓ al-māl*) dan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) (Anwari, 2025). Sinurat membahas peralihan wakaf *dzurri* menjadi wakaf *khairi* serta menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap prosedur hukum untuk menjamin kepastian hukum (Sinurat, 2022). Harahap, Nasution, dan Pagar mengkaji pengelolaan tanah wakaf di Kabupaten

Serdang Bedagai, Sumatera Utara, dan menyimpulkan bahwa *nazhir* perseorangan yang tidak aktif menyebabkan pengelolaan wakaf menjadi tidak produktif serta bertentangan dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif Indonesia (Harahap dkk., 2023). Sementara itu, Iqbal mengkaji konsep wakaf ahli dan menyimpulkan bahwa wakaf kepada individu atau keluarga dibenarkan dalam hukum Islam. Namun, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum mengaturnya secara eksplisit sehingga menimbulkan kekosongan hukum dalam praktik (Iqbal, 2024).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan sosiologis yang bertujuan mengkaji perilaku hukum yang hidup dalam masyarakat, tidak hanya norma hukum yang tertulis. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti menganalisis kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* dalam praktik wakaf di Kota Tanjung Balai. Penelitian dilaksanakan di Kota Tanjung Balai, Sumatera Utara, karena di wilayah tersebut ditemukan praktik wakaf tanah kepada individu nonkerabat yang relevan dengan fokus penelitian. Data penelitian terdiri atas data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan *wakif*, *nazhir* atau penerima wakaf, tokoh agama, dan aparat setempat, serta data sekunder yang bersumber dari literatur fikih wakaf, peraturan perundang-undangan, dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan perwakafan.

Informan penelitian berjumlah sembilan orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan keterlibatan langsung dalam praktik wakaf yang diteliti. Informan tersebut terdiri atas tiga wakif atau keluarga wakif, tiga penerima manfaat wakaf (*mauquf 'alaih*), dua tokoh agama setempat, dan satu petugas Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Tanjung Balai. Karakteristik informan mencakup rentang usia 40–72 tahun, dengan tingkat pendidikan yang bervariasi mulai dari sekolah dasar hingga sarjana. Seluruh informan memiliki pengetahuan atau pengalaman langsung mengenai praktik wakaf yang menjadi objek penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan mengacu pada model Miles dan Huberman yang meliputi tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjamin validitas hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi melalui perbandingan data yang diperoleh dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data sehingga informasi yang dihasilkan dapat diuji tingkat keabsahan dan konsistensinya (Sugiyono, 2020).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Pola Praktik Wakaf Tanah Kepada Individu di Kota Tanjung Balai

Hasil wawancara lapangan menunjukkan adanya pola yang relatif seragam pada ketiga kasus wakaf yang diteliti. *Pertama*, ikrar wakaf dilakukan secara lisan tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga tidak terdapat Akta Ikrar Wakaf (AIW) sebagai bukti autentik pelaksanaan wakaf. Mengingat wakif telah meninggal dunia, informasi mengenai proses tersebut diperoleh dari anak wakif yang menyatakan:

“Orang tua saya menyerahkan tanah ini langsung kepada penerimanya, diikrarkan di hadapan beberapa tetangga tanpa melibatkan KUA, karena yang terpenting bagi beliau adalah niat yang tulus dan penerimaan dari pihak yang dituju.”

Kedua, hubungan antara wakif dan penerima manfaat didasarkan semata-mata pada kepercayaan pribadi dan kedekatan sosial, bukan pada hubungan darah atau hubungan nasab sebagaimana dipersyaratkan dalam hukum nasional untuk kategori wakaf ahli. Seorang penerima wakaf mengungkapkan, “Pak Haji memberikan tanah ini karena beliau percaya saya akan menjaga dan memanfaatkannya dengan baik, walaupun kami bukan saudara kandung.”

Ketiga, manfaat harta wakaf sepenuhnya dinikmati oleh penerima yang ditunjuk tanpa disertai ketentuan yang secara eksplisit mengatur peruntukan manfaat pada masa mendatang, baik bagi keturunan penerima maupun bagi kepentingan umum. Seorang tokoh agama setempat menjelaskan:

“Di sini sudah lama orang berwakaf seperti ini. Kami tidak mengetahui aturan resminya, tetapi masyarakat tetap menghormatinya karena telah diniatkan sebagai wakaf.”

Dari perspektif sosiologis, pola tersebut mencerminkan kuatnya tradisi *‘urf* yang hidup dalam masyarakat setempat. Masyarakat Kota Tanjung Balai memahami wakaf secara substantif sebagai perbuatan menyerahkan harta untuk tujuan kebaikan, bukan sebagai suatu perbuatan hukum yang harus memenuhi persyaratan administratif tertentu. Pemahaman tersebut dipengaruhi oleh budaya filantropi lokal yang menekankan hubungan kepercayaan dan nilai gotong royong. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *‘urf* merupakan sesuatu yang telah menjadi kebiasaan masyarakat dan dilakukan secara terus-menerus, baik dalam bentuk perbuatan maupun ungkapan, yang dipahami dengan makna tertentu dan bukan makna lainnya (Sarjana & Kamaluddin Suratman, 2018).

3.2 Perspektif Hukum Islam terhadap Keabsahan Praktik Wakaf Kepada Individu di Kota Tanjung Balai

Dalam kajian fikih Islam, wakaf pada dasarnya diklasifikasikan ke dalam tiga jenis, yaitu wakaf *khairi* (wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum secara berkelanjutan), wakaf *dzurri* atau *ahli* (wakaf yang diperuntukkan bagi keturunan atau kerabat tertentu), dan wakaf *musytarak* (wakaf yang menggabungkan kedua bentuk tersebut). Klasifikasi ini merupakan terminologi fikih yang berkembang melalui proses *istinbāt* para ulama, bukan istilah yang secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur’an maupun hadis. Jumhur ulama dari mazhab Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah, serta Abu Yusuf dan Muhammad bin al-Hasan dari mazhab Hanafiyah bersepakat mengenai kebolehan wakaf *ahli* berdasarkan Al-Qur’an, Sunnah, dan ijmak sahabat.

Dalil yang sering dijadikan landasan utama adalah hadis tentang wakaf tanah Khaibar milik Umar bin al-Khattab, ketika Rasulullah saw. memerintahkan agar hasil pengelolaan tanah tersebut disalurkan kepada fakir miskin, kerabat, dan para budak. Lafaz *al-qurbā* dalam hadis tersebut dipahami bersifat umum sehingga mencakup kerabat, baik yang berkecukupan maupun yang membutuhkan. Selain itu, Rasulullah saw juga menganjurkan Abu Thalhah agar menjadikan kebun Bairaha sebagai wakaf bagi kerabatnya setelah turunnya Q.S. Ali ‘Imran ayat 92. Peristiwa tersebut menjadi salah satu preseden historis yang dijadikan dasar oleh para ulama mengenai kebolehan wakaf *dzurri* (al-’Alawin, 2011).

Wakaf *dzurri* sejalan dengan tujuan syariat dalam mendorong umat Islam untuk berwakaf kepada anggota keluarga, meningkatkan kesejahteraan mereka, sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan (Ayatina, 2023). Melalui wakaf tersebut, wakif

memperoleh dua bentuk kebaikan, yaitu pahala dari pelaksanaan ibadah wakaf dan pahala karena mempererat silaturahmi dengan keluarga yang menerima manfaat wakaf. Meskipun demikian, wakaf *ahli* juga memiliki potensi menimbulkan permasalahan dalam praktik. Bentuk wakaf ini kerap dinilai kurang memberikan manfaat yang optimal bagi kepentingan umum karena dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam pengelolaan maupun pemanfaatan harta wakaf oleh keluarga yang menerima manfaat wakaf (Nissa, 2017).

Badran Abu al-'Ainain mendefinisikan wakaf *dzurri* sebagai wakaf yang hak pemanfaatan hasilnya pada tahap awal diberikan kepada wakif sendiri atau kepada individu-individu tertentu, baik berdasarkan penunjukan secara langsung maupun berdasarkan sifat tertentu, baik mereka berasal dari kalangan kerabat maupun bukan kerabat (Suraiya & Jauhari, 2022).

Definisi tersebut secara tegas membuka ruang bagi individu nonkerabat untuk menjadi penerima manfaat wakaf. Dengan demikian, praktik wakaf kepada individu nonkerabat sebagaimana ditemukan di Kota Tanjung Balai termasuk dalam cakupan konsep wakaf *dzurri*. Sejalan dengan itu, Abdul Aziz al-Dughaythir menjelaskan bahwa wakaf *ahli* merupakan wakaf yang hasilnya diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, baik yang berasal dari keturunan, kerabat, maupun pihak lain yang ditentukan oleh wakif, sebelum pada akhirnya dialihkan untuk kepentingan umum setelah para penerima manfaat tersebut meninggal dunia. Perluasan cakupan penerima manfaat tersebut selaras dengan hasil kajian komparatif yang menunjukkan bahwa fikih wakaf terus berkembang dalam mengakomodasi kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer (Kasdi, 2018).

Meskipun demikian, terdapat satu aspek penting yang perlu diperhatikan. Kebolehan wakaf *ahli* kepada individu nonkerabat menurut pandangan ulama yang membolehkannya tetap disertai syarat bahwa manfaat wakaf harus dialihkan kepada lembaga kebajikan atau kepentingan umum setelah penerima manfaat meninggal dunia. Persyaratan tersebut justru tidak terpenuhi dalam praktik wakaf di Kota Tanjung Balai karena ikrar wakaf dilakukan secara lisan tanpa disertai ketentuan mengenai pengalihan manfaat tersebut. Ketiadaan ketentuan tersebut mengurangi dimensi kemaslahatan sosial wakaf dan berpotensi mengakibatkan harta wakaf diperlakukan sebagai hak milik pribadi setelah penerima manfaat meninggal dunia.

Dalam konteks tersebut, penerapan metodologi ijtihad yang mempertimbangkan *'urf* atau adat sebagai salah satu dasar penetapan hukum hanya dapat dibenarkan apabila seluruh persyaratan keberlakuan *'urf* telah terpenuhi, termasuk syarat bahwa *'urf* tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, tidak adanya ketentuan mengenai pengalihan manfaat kepada kepentingan umum menjadi faktor yang melemahkan legitimasi praktik wakaf tersebut menurut perspektif hukum Islam (Dedi & Hardivizon, 2018).

Jika dianalisis menggunakan teori *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya pada tingkat *taḥsīniyyāt*, praktik wakaf ini pada dasarnya mengandung nilai etis yang positif, yaitu kepercayaan, kepedulian sosial, dan semangat filantropi. *Taḥsīniyyāt* merupakan dimensi penyempurna yang berkaitan dengan nilai etika, kepatutan, dan kelayakan dalam pelaksanaan hukum (Al-Shatibi, 2003). Wakaf kepada individu yang dipercaya oleh wakif mencerminkan nilai *iḥsān* dan *ukhuwah* sebagai karakteristik penting dalam instrumen filantropi Islam. Akan tetapi, tidak adanya ketentuan mengenai pengalihan manfaat kepada kepentingan umum menyebabkan

praktik tersebut belum sepenuhnya merealisasikan dimensi *ḥifẓ al-māl* yang menghendaki pengelolaan harta secara produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan yang lebih luas.

Dalam perspektif tersebut, pemanfaatan harta wakaf secara produktif dan berkelanjutan terbukti mampu memberikan manfaat yang lebih optimal apabila dikelola dengan baik. Pandangan ini sejalan dengan teori *Maqāṣid al-Syari'ah*, yang menegaskan pentingnya dimensi keberlanjutan dalam setiap praktik wakaf, termasuk wakaf kepada individu (Algarnisah & Ulum, 2023).

Selanjutnya, dalam perspektif teori *'urf*, praktik tersebut perlu diklasifikasikan ke dalam kategori *'urf ṣaḥīḥ* atau *'urf fāsid*. Mengacu pada Djazuli melalui kaidah *al-'ādah muḥakkamah*, suatu kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum sepanjang tidak bertentangan dengan *nash* syariat (Atul Asyuro & Sayehu, 2025). Dalam hukum Islam, adat tidak diposisikan sebagai faktor eksternal yang terpisah dari sistem hukum, melainkan diakomodasi sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum. Hal tersebut didasarkan pada kaidah *al-'ādah muḥakkamah* yang menegaskan bahwa kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum secara proporsional (Susanty dkk., 2025).

Berdasarkan kerangka tersebut, praktik wakaf kepada individu nonkerabat tidak secara langsung bertentangan dengan *nash* sehingga pada prinsipnya dapat dikategorikan sebagai *'urf ṣaḥīḥ*. Namun, praktik tersebut tetap memerlukan penyempurnaan agar selaras dengan prinsip-prinsip hukum wakaf. Aspek yang perlu diperbaiki bukanlah pemberian wakaf kepada individu itu sendiri, melainkan tidak adanya ketentuan mengenai pengalihan manfaat kepada kepentingan umum serta belum terpenuhinya prosedur administrasi dan dokumentasi wakaf secara memadai.

3.3 Perspektif Hukum Nasional terhadap Keabsahan Praktik Wakaf kepada Individu

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan tonggak penting dalam pembentukan sistem tata kelola perwakafan di Indonesia. Pasal 1 angka 1 undang-undang tersebut mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya agar dimanfaatkan untuk selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya, guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Rumusan tersebut memuat dua elemen substansial, yaitu orientasi pada kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum serta keharusan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Wahyuni dkk., 2025).

Selanjutnya, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur enam unsur wakaf, yaitu *wakif*, *nazhir*, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf. Ketentuan tersebut dipertegas dalam Pasal 17 yang mewajibkan ikrar wakaf dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dengan disaksikan oleh dua orang saksi, kemudian dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Praktik wakaf di Kota Tanjung Balai tidak memenuhi persyaratan tersebut karena ikrar wakaf hanya dilakukan secara lisan tanpa melibatkan PPAIW dan tanpa dibuatkan AIW. Akibatnya, wakaf tersebut tidak memiliki kekuatan hukum formal dalam sistem hukum nasional dan berpotensi menimbulkan sengketa mengenai status kepemilikan harta wakaf pada masa yang akan datang (Nento & Darwis, 2026). Kondisi yang serupa juga ditemukan di

berbagai daerah lain, di mana pelaksanaan ikrar wakaf yang hanya dilakukan secara lisan tanpa pencatatan resmi menjadi salah satu faktor yang membuka peluang terjadinya penguasaan atau pemanfaatan tanah wakaf secara tidak sah oleh pihak-pihak yang tidak berhak ([Nuridha dkk., 2024](#)).

Dalam hal peruntukan wakaf *ahli*, Pasal 30 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 secara eksplisit membatasi penerima manfaat wakaf *ahli* pada kerabat yang memiliki hubungan darah (*nasab*) dengan wakif dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum. Ketentuan tersebut menutup kemungkinan pengakuan secara formal terhadap wakaf kepada individu nonkerabat sebagai wakaf *ahli*. Dengan demikian, praktik wakaf tanah kepada individu di Kota Tanjung Balai tidak dapat dikategorikan sebagai wakaf *ahli* menurut hukum positif Indonesia. Di sisi lain, apabila dikualifikasikan sebagai wakaf *khairi*, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa peruntukan wakaf harus ditujukan bagi sarana dan kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan, bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa, kemajuan dan peningkatan ekonomi umat, serta kesejahteraan umum lainnya sesuai syariah. Persyaratan tersebut juga tidak terpenuhi karena manfaat wakaf dalam kasus yang diteliti hanya dinikmati oleh individu tertentu.

Berbagai kasus pengambilalihan kembali tanah wakaf menunjukkan bahwa masih banyak wakif yang menyerahkan harta benda wakaf tanpa mengikuti tata cara yang ditentukan dalam Pasal 17–32 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Pasal 28–39 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. Salah satu ketentuan penting terdapat dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 yang mewajibkan pendaftaran tanah wakaf. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut mengakibatkan harta benda wakaf tidak memiliki bukti autentik berupa Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun dokumen administrasi yang mendukung perlindungan hukum atas status tanah wakaf. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya pencatatan administratif sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf ([Hayati, 2018](#)).

Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Selanjutnya, Pasal 9 undang-undang tersebut menentukan bahwa *nazhir* dapat berbentuk perseorangan, organisasi, maupun badan hukum ([Amaliah & Syamsul, 2022](#)). Meskipun demikian, persoalan utama dalam praktik wakaf di Kota Tanjung Balai tidak terletak pada kapasitas *nazhir*, melainkan pada kedudukan *mauquf 'alaih*. Peruntukan wakaf kepada individu di luar hubungan nasab tidak dikenal dalam konstruksi hukum wakaf positif Indonesia, sehingga keabsahan praktik tersebut dari perspektif subjek penerima manfaat tetap menjadi persoalan hukum. Dalam konteks tersebut, optimalisasi peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) menjadi faktor yang sangat penting dalam mewujudkan formalisasi wakaf. Tanpa keterlibatan PPAIW, persyaratan administratif yang ditentukan oleh hukum positif tidak dapat dipenuhi, sehingga perlindungan hukum terhadap harta benda wakaf menjadi lemah ([Musyafah dkk., 2023](#)).

Jika dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kesenjangan antara norma hukum dan praktik wakaf di Kota Tanjung Balai dapat dijelaskan melalui lima faktor. *Pertama*, faktor hukum. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum sepenuhnya mengakomodasi keragaman praktik

sosial yang berkembang di masyarakat, termasuk praktik wakaf kepada individu nonkerabat yang telah mengakar dalam komunitas tertentu. *Kedua*, faktor penegak hukum. Belum terdapat mekanisme pengawasan yang efektif dari Kantor Urusan Agama (KUA) maupun Badan Wakaf Indonesia (BWI) hingga tingkat kelurahan untuk mencegah berkembangnya praktik wakaf yang dilakukan di luar prosedur formal. *Ketiga*, faktor sarana dan prasarana. Keterbatasan akses masyarakat terhadap Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), disertai minimnya sosialisasi mengenai tata cara perwakafan, menyebabkan masyarakat lebih memilih mekanisme tradisional yang telah dikenal dan dipraktikkan secara turun-temurun. *Keempat*, faktor masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat mengenai prosedur formal wakaf masih relatif rendah karena pemahaman mengenai wakaf lebih didasarkan pada nilai-nilai keagamaan yang bersifat substantif daripada kepatuhan terhadap prosedur administratif. *Kelima*, faktor kebudayaan. Nilai kepercayaan dan ikatan sosial antarwarga lebih dominan dalam menentukan penerima manfaat wakaf dibandingkan dengan pertimbangan legalitas formal (Soekanto, 2008).

Meskipun praktik tersebut tidak memenuhi persyaratan formal menurut hukum nasional, keberadaannya tidak serta-merta dapat dinyatakan batal demi hukum. Pembatalan wakaf memerlukan mekanisme yudisial sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan hukum tertentu, seperti adanya cacat pada status kepemilikan objek wakaf (Rizaldi dkk., 2023). Oleh karena itu, penyelesaian yang lebih tepat terhadap praktik wakaf tanah di Kota Tanjung Balai bukanlah pembatalan, melainkan penertiban administrasi melalui pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan proses sertifikasi tanah wakaf secara retroaktif. Pendekatan tersebut lebih sejalan dengan tujuan memberikan kepastian hukum sekaligus mempertahankan kemanfaatan sosial wakaf. Selain itu, perubahan status wakaf dari satu kategori ke kategori lain juga harus dilakukan melalui prosedur hukum yang berlaku dengan melibatkan PPAIW serta proses administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Sinurat, 2022).

Formalisasi praktik wakaf yang telah berkembang di masyarakat memerlukan mekanisme hukum yang jelas agar harta benda wakaf memperoleh perlindungan dan kepastian hukum. Hal ini menjadi penting mengingat wakaf kepada individu atau keluarga pada prinsipnya dibenarkan dalam hukum Islam, sedangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum mengaturnya secara eksplisit. Kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang perlu direspons melalui pembaruan regulasi (Iqbal, 2024).

Berdasarkan temuan penelitian ini, penulis merumuskan model normatif legalisasi wakaf kepada individu nonkerabat yang terdiri atas tiga tahap. Pertama, tahap pengakuan substantif, yaitu melalui perubahan terhadap Pasal 30 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dengan memperluas cakupan *mauquf 'alaih* dalam wakaf *ahli* sehingga mencakup individu di luar hubungan nasab yang dipilih berdasarkan kepercayaan dan nilai-nilai sosial. Perluasan tersebut disertai persyaratan bahwa manfaat wakaf wajib dialihkan kepada kepentingan umum setelah penerima manfaat meninggal dunia. Kedua, tahap isbat wakaf, yaitu mekanisme penetapan oleh pengadilan agama terhadap wakaf yang telah dilaksanakan secara lisan sebelum berlakunya perubahan regulasi. Model ini mengadopsi pendekatan yang serupa dengan mekanisme isbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan persyaratan minimal berupa keterangan dua orang

saksi yang menyaksikan secara langsung pelaksanaan ikrar wakaf. Ketiga, tahap pendaftaran dan sertifikasi, yaitu kewajiban mendaftarkan tanah wakaf yang telah memperoleh penetapan pengadilan kepada instansi yang berwenang agar memperoleh sertifikat tanah wakaf. Model tiga tahap tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum tanpa mengabaikan praktik wakaf yang telah berlangsung di masyarakat, sekaligus mendorong terwujudnya tertib administrasi perwakafan pada masa yang akan datang.

Rumusan tersebut sejalan dengan pandangan akademik yang menyatakan bahwa praktik adat yang substansinya selaras dengan *Maqāṣid al-Syarī'ah* tetap dapat memperoleh pengakuan secara akademik meskipun belum sepenuhnya terakomodasi dalam hukum positif (Anwari, 2025).

Model normatif ini menjadi kontribusi konseptual penelitian karena mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam, kebutuhan sosial masyarakat, dan persyaratan hukum positif ke dalam satu mekanisme legalisasi wakaf kepada individu nonkerabat yang belum diakomodasi dalam sistem hukum perwakafan nasional.

4. SIMPULAN

Praktik wakaf tanah kepada individu di Kota Tanjung Balai menunjukkan tiga pola yang konsisten, yaitu pelaksanaan ikrar wakaf secara lisan tanpa melibatkan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), penerima manfaat yang bukan merupakan kerabat berdasarkan hubungan nasab dengan wakif, serta tidak adanya ketentuan mengenai pengalihan manfaat kepada kepentingan umum setelah penerima manfaat meninggal dunia. Pola tersebut berakar pada tradisi lokal yang lebih mengedepankan hubungan kepercayaan personal daripada kepatuhan terhadap prosedur hukum formal.

Dari perspektif hukum Islam, praktik tersebut pada dasarnya dibolehkan oleh jumhur ulama dalam kerangka wakaf *ahli* atau wakaf *dzurri*, sebagaimana dikemukakan oleh Badran Abu al-'Ainain dan Abdul Aziz al-Dughaythir yang memperluas cakupan penerima manfaat hingga mencakup individu di luar hubungan kekerabatan. Namun, keabsahannya dalam perspektif hukum Islam tetap bergantung pada adanya ketentuan mengenai pengalihan manfaat kepada kepentingan umum setelah penerima manfaat meninggal dunia, yang dalam praktik di Kota Tanjung Balai tidak ditemukan. Ketiadaan ketentuan tersebut mengurangi kesesuaian praktik wakaf dengan tujuan wakaf yang berkelanjutan, meskipun praktik tersebut belum dapat dikategorikan sebagai *'urf fāsid* karena tidak bertentangan secara langsung dengan *nash*. Ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*, khususnya pada tingkat *taḥsīniyyāt*, praktik ini tetap mencerminkan nilai-nilai etis berupa *iḥsān* dan *ukhuwah*. Akan tetapi, praktik tersebut belum sepenuhnya merealisasikan dimensi *ḥifẓ al-māl* yang menghendaki pemanfaatan harta wakaf secara produktif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kemaslahatan yang lebih luas.

Dari perspektif hukum nasional, praktik tersebut tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf maupun Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, baik dari aspek prosedur ikrar wakaf maupun peruntukan harta benda wakaf. Berdasarkan analisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kesenjangan antara norma dan praktik dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum, keterbatasan sarana dan sosialisasi, rendahnya

kesadaran hukum masyarakat, serta kuatnya pengaruh budaya hukum lokal. Oleh karena itu, penyelesaian yang lebih tepat bukanlah pembatalan praktik wakaf, melainkan penguatan legalitas melalui penertiban administrasi, pembuatan Akta Ikrar Wakaf (AIW), pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta penguatan kapasitas *nazhir* yang didukung oleh sosialisasi regulasi perwakafan secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di Kota Tanjung Balai sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada wilayah lain. Selain itu, data penelitian masih sangat bergantung pada keterangan para informan sehingga berpotensi mengandung *recall bias*, yang diperkuat oleh terbatasnya dokumentasi resmi sebagai sarana verifikasi silang terhadap data empiris.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi wakaf kepada individu nonkerabat beserta mekanisme legalisasi melalui isbat wakaf terhadap praktik yang telah berlangsung sebelum adanya perubahan regulasi. Di samping itu, diperlukan peningkatan sosialisasi mengenai prosedur wakaf formal oleh Kantor Urusan Agama (KUA) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI), serta penelitian lanjutan dengan cakupan wilayah yang lebih luas agar diperoleh gambaran empiris yang lebih komprehensif sebagai dasar pengembangan kebijakan dan legislasi perwakafan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Nawawi, I. (1929). *Sharh al-Nawawi 'ala Sahih Muslim*. Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi.
- Algarnisah, M., & Ulum, A. B. (2023). Wakaf Tunai Berjangka Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Perspektif Maqasid Syariah. *Al-Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 8(2). <https://doi.org/10.31538/adlh.v8i2.4145>
- Al-Shatibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*. Al-Maktabah Al-Tawfikia.
- Amaliah, S. N., & Syamsul, E. M. (2022). Rukun Wakaf dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Al-Akhbar: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 8(2). <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/aa/article/view/4305>
- Anwari, F. I. (2025). *Harta Soko Sebagai Wakaf Dzurri Dalam Pelestarian Harta Warisan Keluarga Perspektif Maqashid Syari'Ah (Studi Analisis Adat di Kabupaten Kampar)* [Tesis]. Universitas Islam Negeri Sultan syarif Kasim Riau.
- Atul Asyuro, F. & Sayehu. (2025). Dinamika Penerapan Kaidah Al-'Adah Al-Muhakkamah dalam Konteks Budaya Modern. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5(2), 1619–1626. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1375>
- Ayatina, H. (2023). Wakaf Ahli: Dinamika Kebijakan Negara dan Sistem Pelaksanaannya di Malaysia. *As-Sabiqun*, 5(3), 851–860. <https://doi.org/10.36088/assabiqun.v5i3.3331>
- A'yuni, D. S. (2018). Peran Wakaf Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, 3(2), 120–130. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i2.452>
- Dedi, S. & Hardivizon. (2018). Implementasi 'Urf Pada Kasus Cash Waqf: Kajian Metodologi Hukum Islam. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 11(1).

- <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i1.27>
- Harahap, Abd. R., Nasution, M. Y., & Pagar. (2023). Implications of Waqf Land Management from the Perspectives of Positive Law and Islamic Law: A Case Study of Waqf Land in North Sumatra. *SASI*, 29(2), 342–353. <https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/view/1365>
- Hayati, S. R. (2018). Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Tanah Wakaf yang Tidak Memiliki Akta Ikrar Wakaf Antara Wakif, Ahli Waris Wakif dan Nazhir Ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 11(2). <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v11i2.22>
- Iqbal, S. (2024). Konsep Wakaf Ahli (Keluarga) Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif. *Yustisi*, 11(3), 489–508.
- Kasdi, A. (2018). Dinamika Pengelolaan Wakaf di Negara-Negara Muslim. *Ziswaf: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 4(1), 73. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3032>
- Kasdi, A. (2021). *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*. Idea Press.
- Musyafah, A. A., Islamiyati, Muhyidin, & Andikatama, A. Z. (2023). Optimalisasi Kinerja Pegawai Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dalam Pelaksanaan Hukum Wakaf Tanah di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(1), 154–171. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i1.154-171>
- Nento, V., & Darwis, R. (2026). Analisis Kedudukan Akta Ikrar Wakaf (AIW) Sebagai Syarat Administratif dalam Perbandingan Dengan Rukun Wakaf dalam Fikih. *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 5(2), 84–90. <https://doi.org/10.55681/seikat.v5i2.1974>
- Nissa, C. (2017). Sejarah, Dasar Hukum dan Macam-Macam Wakaf. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan dan Kebudayaan*, 18(2). <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tazkiya/article/view/1150>
- Nuridha, Z., Khamim, Moh., & Nuridin. (2024). Tinjauan Hukum Tanah Wakaf Yang Belum Tercatat di PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), KUA Kecamatan Margadana Kota Tegal. *Jurnal Studi Islam Indonesia (JSII)*, 2(1). <https://doi.org/10.61930/jsii.v2i1.599>
- Rizaldi, Salim HS, & Munandar, A. (2023). Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Terhadap Obyek Tanah Waris (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 456k/AG/2007). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(2). <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i2.124>
- Rochmiyatun, S. (2018). Problematika Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif Berbasis Masjid. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 18(1), 87–104. <https://doi.org/10.19109/nurani.v18i1.1939>
- Sarjana, S. A., & Kamaluddin Suratman, I. (2018). Pengaruh Realitas Sosial terhadap Perubahan Hukum Islam: Telaah atas Konsep 'Urf. *Tsaqafah*, 13(2), 279. <https://doi.org/10.21111/tsaqafah.v13i2.1509>
- Sinurat, R. P. (2022). Analisis Terhadap Peralihan Bentuk Wakaf Dzurri Menjadi Wakaf Khairi Ditinjau Berdasarkan Hukum Wakaf di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum*, 2(4). <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum/article/view/1739>

- Soekanto, S. (2008). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif dan Konstruktif*. Alfabeta.
- Suraiya, R., & Jauhari, N. (2022). Relevansi Wakaf Ahli dalam Membangun Ketahanan Keluarga. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 1(2), 253–292. <https://doi.org/10.53038/tsyr.v1i2.33>
- Susanty, W., Nurhayati, & Anggraini, T. (2025). Peranan 'urf dan Adat Dalam Pembentukan Hukum Islam dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi*, 5(1), 119–129. <https://doi.org/10.55606/jurimea.v5i1.895>
- Wahyuni, H. H., Afda'u, F., & Susatyo, F. A. (2025). Analisis Normatif terhadap Kewenangan Badan Wakaf Indonesia dalam Penggantian Nazhir: Studi Putusan PTUN Semarang Nomor 5/G/2025/PTUN.Smg. *Binamulia Hukum*, 14(2), 317–327. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i2.1245>